

KLINIK ASN PERENCANA

PUSBINDIKLATREN BAPPENAS TAHUN 2021

“TEMA: JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA”

Daring, 30 Juli 2021

1. Saya bertugas di Kementerian Agama Kabupaten pada Seksi Pendidikan Islam dan merencanakan pengelolaan anggaran selama empat tahun. Apakah saya memenuhi persyaratan Jabatan Fungsional Perencana yang saya ajukan?

Jawaban :

Salah satu persyaratannya adalah harus mempunyai pengalaman di bidang perencanaan minimal 2 tahun. Jika anggaran yang dimaksud Bapak adalah mengenai anggaran yang menunjang kebijakan perencanaan, maka Bapak memenuhi persyaratan.

2. Apakah Jabatan Fungsional Perencana nantinya menjadi perencana untuk semua bagian/ seksi yang ada di kantor saya atau hanya pada bagian/ seksi yang saya tangani? Seksi tempat sekarang saya bekerja ini lebih mengurus keuangan tahunan dan tidak punya kewenangan legitimasi.

Jawaban:

Di butir-butir perencanaan terdapat penyusunan latar belakang masalah, penyusunan kebijakan, legitimasi, sampai monitoring dan evaluasi. Jika seksi bapak hanya mengurus keuangan tahunan dan bapak mendaftar uji kompetensi JFP, dikhawatirkan secara jenjang karir bapak tidak bisa ke jenjang selanjutnya, karena untuk kenaikan jenjang diperlukan menghasilkan *policy paper* atau produk-produk perencanaan seperti Renstra.

3. Apakah boleh dilakukan penyetaraan jabatan eselon IV ke Jabatan Fungsional Perencana tapi tidak tersedia formasi Jabatan Fungsional Perencana Muda?

Jawaban :

Jalur penyetaraan tidak memerlukan ketersediaan formasi, langsung disetarakan ke Jabatan Fungsional yang dituju. Pejabat Pengawas eselon IV akan disetarakan ke Jabatan Fungsional Perencana Muda, adapun untuk Angka Kredit akan menyesuaikan dengan golongan dan masa waktu menjabat.

Penyetaraan jenjang ke dalam Jabatan Fungsional mengikuti Jabatan Struktural yang diduduki dan tidak melihat golongannya. Jika ybs. adalah Pejabat Pengawas eselon IV golongan IV/a tetap disetarakan ke dalam jenjang JFP Ahli Muda sebagai pangkat puncak.

4. Saya fungsional Perencana Ahli Madya. Di tempat saya ada penyetaraan untuk eselon IV saja. Bagaimana mekanisme untuk menjadi koordinator kegiatan atau sub koordinator di sisi lain masih ada Jabatan Administrator (Kabid)?

Jawaban :

Jabatan Pengawas eselon IV menjadi sub koordinator. Jika Kepala Bidang atau Jabatan Administrator eselon III masih ada di satu OPD, maka tidak ada koordinator kegiatan.

5. Saya sudah penyetaraan dari Pengawas (struktural eselon 4) ke Fungsional Muda, memiliki golongan IV/a. Apakah untuk ke Fungsional Madya syaratnya adalah harus ikut Uji Kompetensi dan memiliki angka kredit sebanyak 360?

Jawaban :

Saat ini adalah model Angka Kredit (AK) konversi – integrasi bukan konvensional. Untuk penyetaraan dari Jabatan Pengawas Eselon IV golongan IV/a, maka ibu mendapatkan Angka Kredit sebesar 100. Untuk menjadi Fungsional Perencana Ahli Madya, ibu harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, serta memiliki Angka Kredit paling sedikitnya 200, berarti saat ini ibu harus mengumpulkan 100 AK lagi.

Untuk ketentuan mekanisme pengumpulan angka kredit bisa melihat PermenPAN RB nomor 4 Tahun 2020 tentang JF Perencana

6. Dari referensi yang saya baca, AK dalam penyetaraan adalah 300, apakah artinya perlu waktu 2 tahun baru bisa mengikuti Ukom Fungsional Madya?

Jawaban:

Untuk Fungsional Perencana Ahli Muda, target AK minimal adalah 25 per tahun dan AK maksimal adalah 37,5 per tahun. Target AK minimal tersebut harus dipenuhi dari unsur perencanaan, dan selisih antara AK maksimal dengan minimal boleh dipenuhi dari unsur pengembangan profesi dan penunjang.

Saat ini target AK yang harus ibu kumpulkan untuk ke jenjang JFP Ahli Madya adalah 100 Angka Kredit. Jadi jika ibu bisa mengumpulkan AK maksimal yaitu sebesar 37,5 setiap tahunnya, maka ibu dapat naik ke JFP Ahli Madya dalam waktu 3 tahun.

7. Saya diangkat menjadi JF Perencana Ahli Muda sejak Juni 2020 melalui penyetaraan jabatan karena menjabat Kasubbag Program dengan pangkat III/c dan sudah 2 tahun 9 bulan dalam pangkat, dengan angka kredit 250. Pada akhir 2021 tidak mengumpulkan PAK karena pimpinan unit bilang belum bisa dilakukan penilaian. Apakah angka kredit penyetaraan saya tersebut sudah sesuai dengan PermenPANRB Nomor 28 Tahun 2019?

Jawaban :

Angka Kredit yang diberikan saat penyetaraan ini berdasarkan lama bapak menjabat di eselon IV, karena Bapak menjadi eselon IV di jabatan terakhir adalah 2 tahun 9 bulan dan unit kerja tempat Bapak bekerja itu menggunakan mekanisme AK konvensional maka benar Bapak mendapatkan AK 250.

8. Per 1 Oktober 2021 ini, jika masih struktural saya mestinya naik pangkat ke III/d. Untuk naik pangkat menjadi III/d dalam jabatan Perencana Ahli Muda saat ini, berapa angka kredit yang harus saya kumpulkan? Apakah saya masih bisa mengajukan PAK untuk Juli-Desember 2020? Kapan kenaikan pangkat III/d bisa saya ajukan?

Jawaban :

Salah satu syarat naik ke III/d adalah sudah mengumpulkan AK sebanyak 300. Bapak bisa klaim AK sebagai sub koordinator 25 AK dan mengumpulkan 25 AK dari target minimal tahunan. Bapak masih dapat mengajukan penilaian AK untuk Juli-Desember 2020, dengan syarat penilaian AK disesuaikan dengan SKP. Kenaikan pangkat III/d bisa bapak usulkan akhir Juli ini atau paling lambat Desember 2021 untuk periode April 2022.

9. Saya lulus uji kompetensi jalur perpindahan jabatan pada Juli 2020. Berapa Angka Kredit yang didapat (di tuangkan dalam BAPAK) setelah lulus Uji Kompetensi Perencana Ahli Muda apabila yang bersangkutan beberapa bulan lagi akan naik golongan dari III/c ke III/d?

Jawaban :

AK yang didapat dari uji kompetensi pasca pelatihan gol III/c nilainya 203, tidak berdasarkan lama golongannya. Jika yakin akan naik ke III/d, sebaiknya pengangkatan ke dalam JFP nya ditunda terlebih dahulu namun tidak lebih dari 6 bulan, sehingga nanti AK nya juga menyesuaikan.

Jadi Bapak naik ke golongan III/d terlebih dahulu, baru diangkat ke dalam JFP dengan AK yang disesuaikan dengan JFP Ahli Muda.

10. Saya CPNS formasi perencana ahli pertama di Kemenkes, TMT Desember 2020. Dalam Surat Edaran mengenai Pengangkatan Pertama dijelaskan bahwa CPNS nantinya akan diangkat menjadi PNS dengan Jabatan Fungsional Pertama. Apakah itu berarti SK PNS-nya nanti diberikan bersamaan dengan SK Jafungsnya?

Jawaban :

Pengangkatan pertama ke dalam JFP dilakukan ketika CPNS formasi perencana ahli pertama sudah menjadi 100% PNS. Ketika sudah diangkat, wajib mengikuti pelatihan fungsional perencana ahli pertama maksimal 3 Tahun, jika tidak mengikuti maka tidak akan dapat naik golongan setingkat lebih tinggi.

11. Saya CPNS formasi perencana ahli pertama di Kemenkes, TMT Desember 2020. Bagaimana alur mengusulkan kegiatan yang kita kerjakan selama menjadi CPNS untuk dapat diklaim angka kreditnya?

Jawaban :

Dapat diklaim.

Ketika bapak diangkat ke dalam JFP maka di dalam SK nya akan tercantum AK 0 (Nol) bagi pangkat/ golongan III/a dan AK 0 (Nol) akumulasinya 50 bagi pangkat/ golongan III/b (sudah lulus S2 saat menjadi CPNS).

Pengangkatan pertama CPNS formasi JF Perencana ini tanpa mekanisme penetapan angka kredit, langsung SK pengangkatan JFP.

12. Tahun 2018 bulan Mei, saya berhenti sementara dalam JF perencana ahli madya karena menduduki jabatan struktural eselon IV sampai saat ini dan jika saya ikut penyetaraan jabatan saya mendapatkan JFP ahli muda. Apa bisa saya ikut diklat penjenjangan untuk kembali ke JFT?

Jawaban:

Biro Kepegawaian Kemenhub seharusnya memberikan tawaran kepada ibu, apakah ibu mau ikut penyetaraan atau diangkat kembali ke JFP ahli madya.

Jika ibu ingin kembali ke JF Perencana, maka ibu dapat dikembalikan dengan Jabatan dan Angka Kredit terakhir.

13. Saya eselon IV golongan IV/a menduduki Jabatan Kasubbag Program dan Anggaran dari tahun 2014 s.d. sekarang, rencana tahun akan terkena penyederhanaan menjadi Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda. Apa boleh saya ikut uji kompetensi Perencana Ahli Madya?

Jawaban :

Jabatan Pengawas Eselon IV golongan IV/a adalah pangkat puncak, sehingga Bapak akan disetarakan ke dalam JFP Ahli Madya dengan AK 300 untuk AK model Konvensional dan 100 untuk AK model konversi – integrasi. Dalam hal ini, Instansi Bapak masih menggunakan AK model Konvensional.

Untuk naik ke Ahli Madya, bapak harus mengumpulkan AK sebesar 100 serta mengikuti dan lulus Uji Kompetensi. Persyaratan Angka Kredit untuk mengikuti Uji Kompetensi adalah 90% dari total kebutuhan Angka Kredit.

****2021****